



**P U T U S A N**  
**Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Haryanto Bin Lasman Joyo Sumarto;
2. Tempat lahir : Kab. Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Juni 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Rt. 06 Rw. 02 Kel. Langensari  
Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 ;
7. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*halaman 1 putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang menetapkan hari sidang;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2018 No.Reg. Perkara : PDM-03/0.3.42/Euh.2/01/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTONO** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Tempat Kos Tiga Dara Rw 3 Langensari Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga** yakni terhadap saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi IRA TUKIRA Binti (alm) NGADIMIN, pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/72/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dan belum dikaruniai anak, berdomisili di Jl. Brawijaya Rt 06 Rw 02 Kel. Langensari Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 23.00 Wib saksi IRA TUKIRA Binti (alm) NGADIMIN datang ketempat kos suami untuk meminta surat yaitu kartu keluarga demi membeli sepeda motor, setelah tiba di kamar kos yang terletak di Kos Tiga Dara Rw 3 Langensari Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan bertemu dengan terdakwa, saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN beserta terdakwa masuk kedalam kamar dan mengobrol;

halaman 2 putusan Nomor 143Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB, saksi IRA TUKIRA Binti (alm) NGADIMIN meminta surat-surat yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa tidak membolehkannya, oleh sebab itu saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN langsung mengambil tas yang berada di samping terdakwa dan terdakwa langsung memukul wajah saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dengan tangan terdakwa, karena saksi saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN tetap memegang dan menarik tas milik terdakwa lalu terdakwa kembali memukul saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dan mengenai tangan kanan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN, selanjutnya terdakwa berdiri dan memukul punggung saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN yang sedang berada dalam posisi merunduk lalu terdakwa menendang kaki kanan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN yang menyebabkan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN terjatuh mengenai pintu kamar kos, kemudian saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN berteriak minta tolong sementara terdakwa yang sudah berhasil mengambil tasnya lalu pergi;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum didalam VISUM ET REPERTUM No: 370/1622/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Dr. Larashati Wahyu Wijayanti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan KESIMPULAN:
  - Seorang penderita perempuan umur 38 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
  - Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dibibir, luka lecet lengan bawah kanan dan luka lecet paha atas kanan
- Bahwa setelah kejadian yang saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN alami tersebut saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTONO** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Tempat Kos Tiga Dara Rw 3 Langensari Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang

halaman 3 putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN, pernikahan tersebut telah dicatatkan sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/72/III/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ungaran Barat Kabupaten Semarang;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dan belum dikaruniai anak, berdomisili di Jl. Brawijaya Rt 06 Rw 02 Kel. Langensari Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 pukul 23.00 Wib saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN datang ketempat kos suami untuk meminta surat yaitu kartu keluarga demi membeli sepeda motor, setelah tiba di kamar kos yang terletak di Kos Tiga Dara Rw 3 Langensari Kec. Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan bertemu dengan terdakwa, saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN beserta terdakwa masuk kedalam kamar dan mengobrol;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN meminta surat-surat yang dibawa oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memperbolehkannya, oleh sebab itu saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN langsung mengambil tas yang berada di samping terdakwa dan terdakwa langsung memukul wajah saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dengan tangan terdakwa, karena saksi saksi C tetap memegang dan menarik tas milik terdakwa lalu terdakwa kembali memukul saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN dan mengenai tangan kanan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN, selanjutnya terdakwa berdiri dan memukul punggung saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN yang sedang berada dalam posisi merunduk lalu terdakwa menendang kaki kanan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN yang menyebabkan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN terjatuh mengenai pintu kamar kos, kemudian saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN berteriak minta tolong sementara terdakwa yang sudah berhasil mengambil tasnya lalu pergi;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa, saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN mengalami luka-luka sebagaimana yang tercantum didalam VISUM ET REPERTUM No: 370/1622/XI/2017 tanggal 15 November 2017 yang

halaman 4 putusan Nomor 143Pid.Sus/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Larashati Wahyu Wijayanti dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dengan KESIMPULAN:

- Seorang penderita perempuan umur 38 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar dibibir, luka lecet lengan bawah kanan dan luka lecet paha atas kanan
- Bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN menyebabkan saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN merasa lemas dan setelah diperiksa oleh dokter di RSUD Ungaran dan dirawat jalan, saksi IRA TUKIRAH Binti (alm) NGADIMIN sudah sembuh dan kembali bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-03/0.3.42/Euh.2/01/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa adalah DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA penuntut umum dan sebagaimana yang diatur serta diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar terdakwa DWI HARYANTO Bin LASMAN JOYO SUMARTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARYANTO bin LASMAN JOYO SUMARTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam rumah tangga**";

halaman 5 putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2018/PN Unr yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Unr tanggal 19 April 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 ;
2. Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran hari Senin tanggal 14 Mei 2018 selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Unr ;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Unr tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- PengadilanTinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum hanya keberatan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan dikawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya lagi ;

*halaman 6 putusan Nomor 143Pid.Sus/2018/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 16/Pid.B/2018/PN Unr, tanggal 19 April 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding demikian juga pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan mengenai barang bukti berupa Visum Et Repertum nomor 370/1622/XI/2017 tanggal 15 Nopember 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Larashati Wahyu Wijayanti selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ungaran yang kesimpulannya sebagai berikut :

- Seorang penderita perempuan umur 38 tahun datang di IGD RSUD Ungaran dalam keadaan sadar ;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan memar di bibir, luka lecet lengan bawah kanan dan luka lecet paha atas kanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Unr., tanggal 19 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

halaman 7 putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 oleh kami Eko Tunggul Pribadi, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, A. P. Batara R., S.H., dan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

A. P. Batara R, S.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amin Soetopo, S.H.

halaman 8 putusan Nomor 143Pid.Sus/2018/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)